



**BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



RENCANA STRATEGIS
Tahun Anggaran 2016-2021

Jl. Sudirman No. 50 Padang, No. Telp. (0751) 28522

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Perubahan Renstra SKPD Tahun 2017-2021.

Biro Kerjasama dan Rantau merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama dan Rantau.

Renstra Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Jakarta, 18 Maret 2017
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESRA
Ub. KEPALA BIRO KERJASAMA DAN RANTAU



Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si

Pembina Tingkat I,

NIP. 19701006 198908 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	6
2.2 Sumber Daya SKPD.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Biro Kerjasama dan Rantau	22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS.....	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD	24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	30
4.1 Visi dan Misi SKPD.....	30
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	30
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	33
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	36
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	41
BAB VII PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah adalah strategis awal dalam menyusun rencana strategis pembangunan yang harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan sinkronisasi dan koordinasi yang berkelanjutan melalui tahapan yang jelas, mulai dari tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2008, sehingga perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan rumpun bidang tugas pokok dan fungsinya agar diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Pembangunan bidang Kerjasama dan Rantau bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan bangsa dan menumbuh kembangkan minat serta kegemaran membaca melalui perpustakaan yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat kini dan yang akan datang, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, pasal 1 yang berbunyi Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Srategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat adalah untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan agar lebih efisien berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan Rencana Strategis tahun 2016-2021 Biro Kerjasama dan Rantau Sumatera Barat adalah :

- a. Pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Kerjasama dan Rantau Sumatera Barat setiap tahun.
- b. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khususnya Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat.
- c. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat.
- d. Untuk mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan, serta peningkatan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal.
- e. Untuk mencapai sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 ini terdiri dari 7 (tujuh) Bagian sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu :

- | | | | |
|----------------|---|----------|--|
| BAB I | Pendahuluan | : | Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan, memberikan gambaran dan informasi tentang latar belakang disusunnya rencana strategis Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat |
| BAB II | Gambaran Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat | : | Mencakup Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat, Sumber Daya Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat |
| BAB III | Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi | : | Mencakup telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi koordinasi Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat dan penentuan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Biro Kerjasama dan Rantau |
| BAB IV | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | : | Mencakup : Visi dan Misi Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat. |
| BAB V | Rencana Program | : | Mencakup : Rencana Program dan |

dan Kegiatan
Indikator Kinerja,
Target Kinerja

Kegiatan Indikator Kinerja, Target kinerja
Biro Kerjasama dan Rantau Sumatera
Barat. Pada Bagian ini ditemukan rencana
program dan kegiatan, indicator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
sebagaimana dihasilkan dari perumusan
rencana program, Kegiatan, Indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif

BAB VI Indikator Kinerja
Utama yang
mengacu pada
Tujuan dan Sasaran
RPJMD

: Mencakup : Pada bagian ini di kemukakan
Indikator kinerja Biro Kerjasama dan Rantau
Provinsi Sumatera Barat yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan di
capai SKPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Organisasi Biro Kerjasama dan Rantau berada dan berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain untuk menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka tugas pokok Biro Kerjasama dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat yaitu menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama dan Rantau.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Kerjasama dan Rantau mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum administrasi Kerjasama dan Rantau;
- b) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama dan Rantau; dan
- c) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerjasama antar daerah/lembaga, Luar Negeri dan Pihak Ketiga.

Struktur organisasi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala

Biro dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

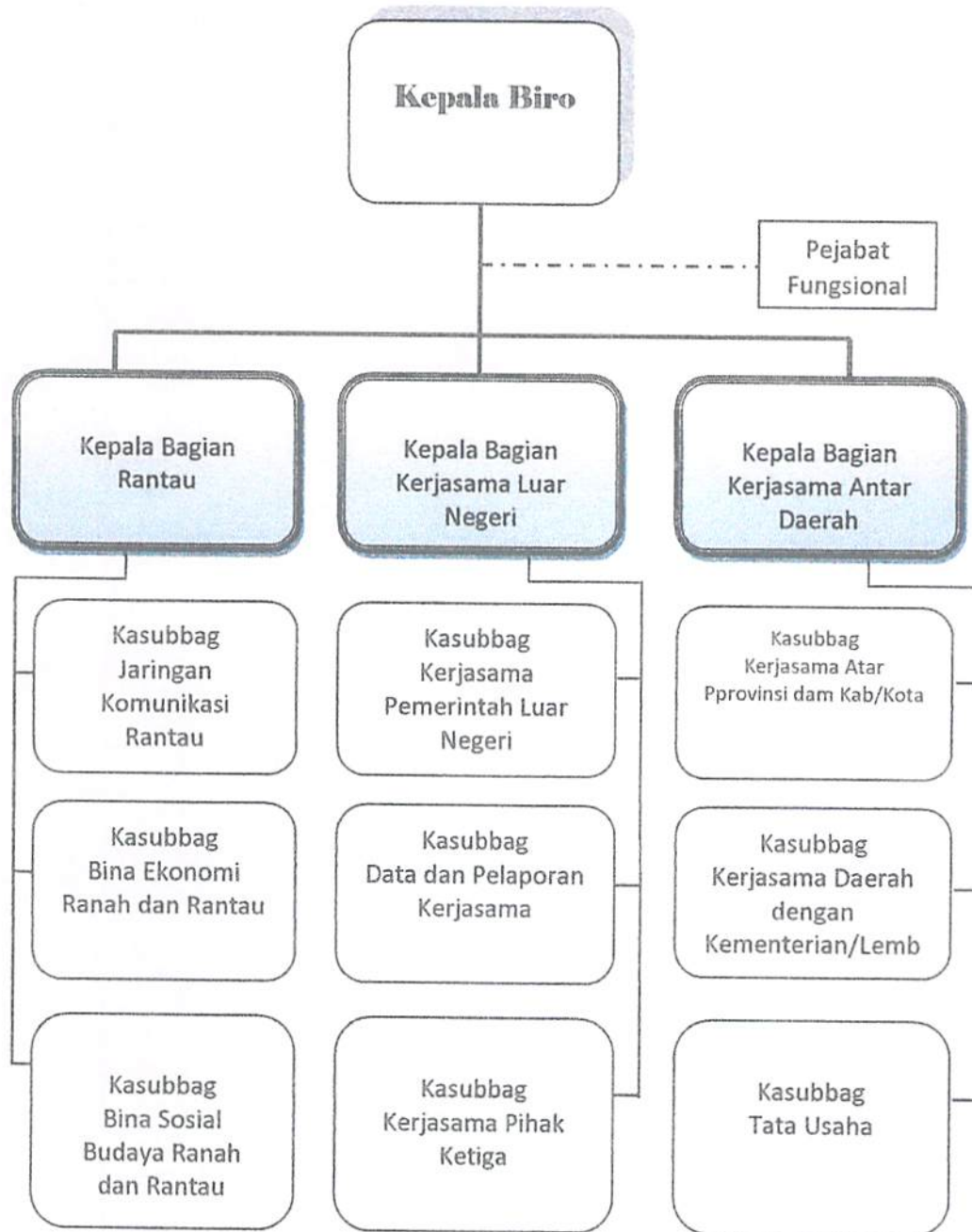
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) **Bagian Rantau**, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai dengan ruang lingkup Rantau. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Rantau terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Jaringan Komunikasi Rantau, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi lingkup Jaringan Komunikasi Rantau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Jaringan komunikasi Rantau, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama dan Rantau;
 - b. Sub Bagian Bina Ekonomi Ranah dan Rantau, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi lingkup Bina Ekonomi Ranah dan Rantau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bina Ekonomi Ranah dan Rantau, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama dan Rantau;
 - c. Sub Bagian Bina Sosial Budaya Ranah dan Rantau, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi lingkup Bina Sosial Budaya Ranah dan Rantau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bina Sosial Budaya Ranah dan Rantau, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama dan Rantau;

- 2) **Bagian Kerjasama Luar Negeri**, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan berdasarkan urusan dan program sesuai dengan ruang lingkup Kerjasama Luar Negeri. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Kerjasama Luar Negeri terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
- a. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi lingkup Kerjasama Pemerintah Luar Negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, Kerjasama Pemerintah Luar Negeri, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama dan Rantau;
 - b. Sub Bagian Data Dan Bagian Pelaporan Kerjasama, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan serta menyediakan data dan laporan Kerjasama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Data dan Pelaporan Kerjasama, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama dan Rantau;
 - c. Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga, mempunyai tugas menyiapkan bahan Kerjasama kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi lingkup dengan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, Kerjasama Pihak Ketiga, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama dan Rantau;
- 3) **Bagian Kerjasama Antar Daerah**, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan berdasarkan urusan dan program sesuai dengan ruang lingkup Kerjasama Antar Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Kerjasama Luar Negeri terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

- a. Sub Bagian Kerjasama Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi lingkup Kerjasama Daerah Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, Kerjasama Antar Provinsi daerah, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama dan Rantau;
- b. Sub Bagian Kerjasama Daerah Dengan Kementerian/Lembaga, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi lingkup Kerjasama Daerah Dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, Kerjasama Daerah Dengan Kementrian/Lembaga, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama dan Rantau;
- c. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administrasi tata usaha, kepegawaian, aset, perencanaan, evaluasi, keuangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tata usaha biro, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Berdasarkan PERGUB, SUMBAR No. 68 Tahun 2016



2.2 Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh personil yang berjumlah sebanyak 22 orang dengan latar belakang pendidikan, sebagai berikut :

1. Jumlah PNS yang berpendidikan S 3 1 orang
2. Jumlah PNS yang berpendidikan S 2 10 orang
3. Jumlah PNS yang berpendidikan S 1 8 orang
4. Jumlah PNS yang berpendidikan Diploma 2 orang
5. Jumlah PNS yang berpendidikan SMA 1 orang

Data personil Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana data berikut :

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Pendidikan
1	Drs.LUHUR BUDIANDA,SY.M.Si NIP. 19701006 198908 1 001	IV/b	Kepala Biro Kerjasama dan Rantau	S 2
2	DONI RAHMAT SAMULO,S.STP,M.Si NIP. 19760618 199511 1 001	IV/b	Kepala Bagian Kerjasama Antar Daerah	S 2
3	HILMA,SE,M.Si NIP. 19710105 199503 2 001	IV/a	Kepala Bagian Rantau	S 2
4	ASCHARI CAHYADITAMA,S.STP,M.Soc.Sc,PH.d NIP. 19800904 199810 1 002	IV/a	Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri	S 3
5	Dra.LAURA NURWINDA,M.Si NIP. 19740923 199501 2 001	IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S 2
6	FERDINAL,S.STP	III/d	Kasubag Jaringan Komunikas Rantau	S 1

	NIP. 19800205 199810 1 001			
7	MUHAMMAD FAJRI ZALMI,S.STP,M.Si NIP. 19820724 100112 1 002	III/d	Kasubag Kerjasama Pihak Ketiga	S 2
8	RAHMAT DIAN,SH NIP. 19790825 200212 1 004	III/c	Kasubag Sosial Budaya Ranah dan Rantau	S 1
9	NISWEN,A.Md NIP. 19681009 199003 2 003	III/c	Kasubag Bina Ekonomi Ranah dan Rantau	D 3
10	FEBI FORTUNA,S.STP NIP. 19830318 200112 1 002	III/d	Kasubag Kerjasama Pemerintah Luar Negeri	S 1
11	RIANDA PUTRA ,S.STP,M.Si NIP. 19891130 201010 1 002	III/b	Kasubag Kerjasama Daerah dan Kementerian/Lemba ga	S 2
12	ROZALDI ROSMAN,S.STP NIP. 19891203 201010 1 001	III/b	Kasubag Data dan Pelaporan	S 2
13	M.IKHSAN NOVIANDI,S,STP,M.Si NIP. 19901012 201010 1 001	III/b	Kasubag Kerjasama Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota	S 2
14	RIZIKAN,SH NIP. 19640102 199403 1 004	III/d	Staf	S 1
15	NOVA SUSANTI,SE,MM NIP. 19751012 200212 2 002	III/c	Staf	S 2
16	SYUKRI PITER NUGRAHA,S.STP.M.I.Kom NIP. 19910906 201206 1 002	III/b	Staf	S2
17	RIKI RIZLA,S.KOM NIP. 19870901 201502 1 002	III/a	Staf	S 1

18	SYAHRIAL MUIS NIP. 19720923 200701 1 004	II/c	Staf	SMA
19	EKHO WISA PUTRA,A.Md NIP. 19890212 201502 1 001	II/c	Bendahara Pengeluaran Pembantu	D 3
20	FEBRIKA BIMANTARA NIP. 19830212 201001 2 030	II/a	Staf	S 1
21.	PUTRA MUTTAQIN RIDWAN, SSTP NIP. 19950309201708 1 003	III/a	Staf	S 1
22.	VIOLIN SESIOPUTRI,SSTP NIP. 19940905201708 2 001	III/a	Staf	S 1

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

1. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	SPM																		
A.	Bagian Kerjasama																		

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Luar Negeri																		
1.	Terselenggaranya fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi kerjasama Pemerintah Luar Negeri																		
	a) Jumlah fasilitasi kerjasama luar negeri yang dilakukan				1	2	3	4	5										
	b) Jumlah koordinasi kerjasama luar negeri yang dilakukan				1	2	3	4	5										
	c) Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan				1	2	3	4	5										
	d) Jumlah kerjasama pemerintah luar negeri				1	2	3	4	5										
2	Terselenggaranya fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi Kerjasama																		

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pihak Ketiga																		
	a) Jumlah fasilitasi kerjasama pihak ketiga yang dilakukan	12x5=60			1	2	3	4	5										
	b) Jumlah koordinasi kerjasama pihak ketiga yang dilakukan	12x5=60			1	2	3	4	5										
	c) Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pihak ketiga yang dilakukan	12x5=60			1	2	3	4	5										
	d) Jumlah kerjasama pihak ketiga	12x5=60			1	2	3	4	5										
3	Terselenggaranya kegiatan penyediaan data dan laporan kerjasama																		

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	a) Jumlah Inventarisasi data pelaksanaan Kerjasama antar daerah, Pemerintah Luar Negeri dan Pihak Ketiga				3	3	3	3	3										
	b) Jumlah laporan kerjasama				3	3	3	3	3										
B.	Bagian Kerjasama Antar Daerah																		
1.	Terselenggaranya fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota																		
	a) Jumlah fasilitasi kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan		15		1	2	3	4	5										
	b) Jumlah koordinasi kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota		15		1	2	3	4	5										

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	yang dilakukan																		
	c) Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan		15		1	2	3	4	5										
	d) Jumlah kerjasama antar provinsi dan kabupaten/ kota				2	2	2	2	2										
2.	Terselenggaranya fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi kerjasama daerah dengan kementerian/lembaga																		
	a) Jumlah fasilitasi kerjasama daerah dengan kementerian/lembaga yang dilakukan				1	2	3	4	5										
	b) Jumlah koordinasi kerjasama daerah dengan kementerian/lembaga yang dilakukan				1	2	3	4	5										

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	c) Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan kementerian/lembaga yang dilakukan				1	2	3	4	5										
	d) Jumlah kerjasama daerah dengan kementerian/lembaga				2	2	2	2	2										
3.	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tata usaha																		
	a) Jumlah data kepegawaian yang ditata																		
C.	Bagian Rantau																		
1.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi antara Ranah dan Rantau di Bidang Sosial Budaya																		
	a) Jumlah koordinasi dan Fasilitasi pemerintah daerah dengan				2	3	4	5	5										

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	rantau																		
	b) Jumlah pembinaan regulasi kepala perantau dalam penyelenggaraan program pembangunan daerah di bidang sosial budaya				1	1	2	2	3										
	c) Jumlah koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan ormas minang				4	4	5	5	6										
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi antara Ranah dan Rantau di Bidang Ekonomi																		
	a) Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemerintah daerah dengan rantau bidang ekonomi				2	3	4	5	5										
	b) Jumlah sinergitas antara ranah dan rantau dalam pembangunan d				1	1	2	2	3										

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	bidang ekonomi																		
	c) Jumlah pembinaan generasi muda minang perantauan dalam upaya peningkatan kualifikasi pemuda minang di bidang ekonomi				1	1	2	2	3										
3.	Terciptanya jaringan komunikasi antara Ranah dan Rantau																		
	a) Jumlah data organisasi perantau potensial minang				10	10	10	10	10										
	b) Jumlah koordinasi dan kerjasama dalam sinergitas perencanaan pembangunan daerah bersama ormas minang				4	4	5	5	6										
	c) Jumlah sosialisasi dalam upaya peningkatan				1	1	2	2	3										

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	pemahaman perantau terhadap program pembangunan daerah																		

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja barang dan jasa	-	2.305	3.200	4.200	4.600	-	2.305	3.200	4.200	4.600	20	60	80	100			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Belanja modal	-	687	800	800	200		687	800	800	200	20	60	80	100			
Total	-	2.992	4.000	5.000	4.800	-	2.992	4.000	5.000	4.800	20	60	80	100			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Biro Kerjasama dan Rantau

Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama dan Rantau.

Biro Kerjasama dan Rantau merupakan biro baru di Sekretariat Daerah. Tentu perlu adanya koordinasi intens dengan pemerintah daerah lain, Kabupaten/Kota, Lembaga/Kementerian dan pihak ketiga serta rantau, sehingga ke depan kegiatan kerjasama dan rantau mampu dirumuskan, difasilitasi, serta pelaksanaan kerjasama serta kegiatan rantau.

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah dalam urusan pemerintahan daerah telah difasilitasi dengan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama, sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan Bersama Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Khususnya Sumatera Barat Melalui Program Pembelajaran dan Pendayagunaan Aset Tetap PT.PLN (Persero) Eks. Udiklat Maninjau antara Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala PT.PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- 2) Kesepakatan Bersama Pengembangan SPAM Regional di Kawasan Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

- 3) Kesepakatan Bersama Peningkatan dan Pengembangan Ketahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- 4) Kesepakatan Bersama Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Antara Gubernur Sumatera Barat dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat.
- 5) Kesepakatan Bersama Biaya Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Antara Gubernur Sumatera Barat Dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
- 6) Kesepakatan Biaya Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Antara Gubernur Sumatera Barat dengan Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat.
- 7) Kesepakatan Bersama Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Sumatera Barat Antara Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda, Praktek Profesi, Praktek Kerja Lapangan, Pendidikan dan Penelitian Bagi Mahasiswa Universitas Andalas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Andalas.
- 9) Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di RSUD Solok sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dan RSUD Ahmad Muhtar Bukittinggi sebagai Rumah Sakit Jejaring antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Andalas.
- 10) Perjanjian Kerjasama Peningkatan dan Pengembangan Ketahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat antara Gubernur Sumatera Barat dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran yang ditetapkan yang berasal dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-IV.C.9

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Perlunya sinkronisasi kerjasama, koordinasi antar lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak ketiga serta rantau dalam kegiatan dan perencanaan kegiatan kerjasama agar pencapaian target kinerja dapat berjalan dengan selaras, efektif, dan efisien.			Kekuatan 1. Adanya tenaga yang handal dan kreatif sehingga merupakan potensi yang dapat digerakkan apabila dikelola dengan baik. 2. Lokasi kantor yang berada di pusat ibukota Negara dan mudah dicapai. 3. Adanya komitmen berupa visi, misi dan tujuan dari Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah.	Peluang 1. Makin tingginya tingkat kesadaran penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan pokok dan fungsi secara optimal. 2. Hubungan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan terdapat se-Sumatera Barat. 3. Tersedianya kesempatan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas	
2. Perlunya sosialisasi serta pendataan kegiatan kerjasama dan kegiatan rantau yang dilaksanakan			Kelemahan		

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1. Jumlah dana yang sangat minim. 2. Jumlah sumber daya manusia yang sangat sedikit. 3. Anggaran belanja kegiatan yang belum kunjung mendukung secara optimal karena adanya keterbatasan anggaran. 4. Fungsi-fungsi organisasi belum bekerja secara optimal sehingga tugas pokok fungsi belum dijalankan sepenuhnya.	sumber daya dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Ancaman 1. Makin tingginya tingkat kritisi masyarakat. 2. Semakin ketatnya penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut:

"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera".

Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam misi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah'.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sebagaimana pentahapan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dimana tahun 2016-2021 merupakan RPJM ketiga Misi ke-2 dengan tujuan Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dengan sasaran : "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas".

Peranan RPJM memberikan arah kebijakan bagi seluruh pelaku pembangunan (pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat) dalam mencapai kondisi yang dicita-citakan dalam waktu 5 tahun mendatang. Di samping itu RPJMD memberikan analisis dan prediksi untuk mencapai keinginan masa depan yang lebih baik secara terukur dalam durasi waktu tertentu dan menjadi pedoman bagi daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sehingga visi dan misi dapat terlaksana secara berkesinambungan.

Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-IV.C.11
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1 : Meningkatkan tatakehidupan yang harmonis,			

	agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah".			
2.	Misi 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional			
	Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Perencanaan dan Pelaporan Biro 5. Program Pengelolaan Otonomi Daerah 6. Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah 7. Program Kerjasama Pembangunan 8. Program Koordinasi Pemerintahan 9. Program Manajemen Pelayanan Publik 10. Program Pengelolaan Pertanahan 11. Program Penyusunan Profil Kependudukan 12. Program Penataan Administrasi Kependudukan 13. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban 14. Program Manajemen Pemerintahan Nagari dan Desa 15. Program Pembinaan Penataan Nagari dan Desa		1. Anggaran belanja kegiatan yang belum mendukung secara optimal karena adanya keterbatasan anggaran. 2. Fungsi-sungsi organisasi belum bekerja secara optimal sehingga tugas pokok fungsi belum dijalankan sepenuhnya. 3. Jumlah tenaga relatif belum mencukupi.	1. Adanya komitmen berupa visi, misi dan tujuan dari Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah.
3.	Misi 3 : Meningkatkan sumber			

	daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi			
4.	Misi 4 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah			
5.	Misi 5 : Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Masih ada beberapa target yang belum terlaksana dalam pelaksanaan tahun sebelumnya dan perlu mendapat perhatian dalam menetapkan program kegiatan tahun berikutnya, yaitu:

1. Perlunya sinkronisasi tata hubungan antar lembaga pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam perencanaan kegiatan kerjasama serta kegiatan rantau pencapaian target kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan Biro dapat berjalan dengan selaras, efektif dan efisien.
2. Pentingnya dukungan anggaran khususnya di Biro Kerjasama dan Rantau.
3. Pentingnya dukungan sarana dan prasarana khususnya di Biro Kerjasama dan Rantau.
4. Adanya penyamaan persepsi, komitmen yang kuat, dukungan sarana dan prasarana dari penyelenggara kegiatan kerjasama dan kegiatan rantau dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan nagari/kelurahan.

Percepatan isu strategis ini sangat diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam

kegiatan operasional tiap-tiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Sedangkan sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Biro Kerjasama dan Rantau secara keseluruhan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi adalah gambaran masa depan yang akan dicapai. Merupakan arah tujuan utama dari kinerja sebuah unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama dan Rantau yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan isu-isu strategis yang ada maka gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama dan Rantau dituangkan dalam visi yaitu :

“Terwujudnya Kerjasama Daerah dan Rantau yang Berkualitas, Efektif dan Efisien”.

Dengan menetapkan visi ini diharapkan apa yang menjadi visi dan misi dari Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat secara optimal diwujudkan.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Biro Kerjasama dan Rantau yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dapat terlaksana untuk mewujudkan visi. Sehingga hal yang masih bersifat abstrak dapat lebih nyata terlihat pada misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan Ketatausahaan Biro guna mewujudkan kinerja aparatur yang lebih profesional.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan urusan Kerjasama Daerah.
3. Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Perantau dan Ranah dalam membangun masyarakat Sumbar yang Madani dan Sejahtera.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Berdasarkan pengembangan visi dan misi dirumuskan tujuan strategis yang perlu dicapai. Tujuan strategis ini dirumuskan berdasarkan spektrum

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Kerjasama dan Rantau sehingga menghasilkan kinerja yang optimal, dan bisa diukur ketercapaiannya.

Tujuan Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terlihat dari Tabel sebagaimana berikut:

Tujuan strategis Biro Kerjasama dan Rantau 2016-2021

T1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketatausahaan Biro
T2	Meningkatnya kualitas kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
T3	Meningkatnya partisipasi perantau dalam pembangunan daerah

Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Strategis Biro Kerjasama dan Rantau dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel IV.1

**Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan Strategis
Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021**

VISI : "Terwujudnya Kerjasama Daerah dan Rantau yang Berkualitas, Efektif dan Efisien"			
M1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan ketatausahaan Biro guna mewujudkan kinerja aparatur yang lebih profesional	T1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketatausahaan Biro
M2	Meningkatnya kualitas pengelolaan urusan Kerjasama Daerah	T2	Meningkatnya kualitas kerjasama Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
M3	Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Perantau dan Rantau dalam	T3	Meningkatnya partisipasi perantau dalam pembangunan Daerah

	membangun masyarakat Sumbar yang Madani dan Sejahtera		

Untuk pengukuran ketercapaian (kinerja) tujuan strategis Biro Kerjasama dan Rantau, sebagaimana diuraikan di atas (T1 s.d T3) diperlukan sejumlah sasaran strategis yang mampu menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2021. Sasaran strategis untuk setiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 1 (T1)

Sasaran strategis untuk tujuan meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketatausahaan adalah sebagai berikut:

S1.1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
S1.2	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor secara Memadai

(2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 2 (T2)

Sasaran strategis untuk tujuan meningkatnya kualitas kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

S2.1	Meningkatnya fasilitasi dan monev kerjasama antar Daerah dan dengan Kementerian/Lembaga
S2.2	Meningkatnya fasilitasi dan monev kerjasama dengan Pemerintah Daerah /Lembaga di Luar Negeri dan Pihak Ketiga
S2.3	Meningkatnya jumlah informasi kegiatan kerjasama dan rantau

(3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 3 (T3)

Sasaran strategis untuk tujuan meningkatnya partisipasi perantau dalam pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

S3.1	Meningkatnya partisipasi perantau dalam proses pembangunan daerah di bidang ekonomi
S3.2	Meningkatnya partisipasi perantau dalam proses pembangunan daerah di bidang sosial budaya
S3.3	Meningkatnya komitmen perantau dalam mendukung pembangunan daerah

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan SKPD dituangkan dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Kerjasama Pembangunan;
5. Pengembangan Data dan Informasi.

Berdasarkan program-program tersebut di atas, maka untuk pencapaian sasaran strategis didasarkan pada penetapan isu strategis yang akan dilaksanakan dalam target waktu pencapaian jangka menengah. Isu strategis merupakan prioritas indikatif kegiatan secara outcome dan lebih dititikberatkan kepada tujuan eksternal organisasi.

TABEL KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBUYAKAN
A	Misi 1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan KetataUsahaan Biro guna mewujudkan kinerja aparatur yang lebih profesional			
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Ketata Usahaan Biro	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan administrasi perkantoran	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur
2		Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor secara memadai	Menyediakan analisa kebutuhan barang kantor dan pendanaan yang cukup	Penyediaan dokumen analisa kebutuhan barang kantor dan pendanaan yang cukup
B	Misi 2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan urusan Kerjasama Daerah			
1	Meningkatnya Kualitas kerjasama Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya Fasilitas dan Monev Kerjasama antar Daerah dan dengan Kementerian /Lembaga	Meningkatkan kualitas kelembagaan TKKSD dalam pengelolaan kerjasama Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan TKKSD dalam pengelolaan Kerjasama Daerah
			Meningkatkan sinergitas antara sesama unit kerja pengelolaan urusan kerjasama se Sumatera Barat (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Peningkatan sinergitas antara sesama unit kerja pengelolaan urusan kerjasama se Sumatera Barat (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
		Meningkatnya Fasilitas dan Monev Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri dan dengan pihak ketiga	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Kerjasama Luar Negeri dalam pengelolaan kerjasama Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan TKKSD dalam pengelolaan Kerjasama Daerah
			Meningkatkan pengawasan dan monev kerjasama luar negeri yang telah dan/ akan dilakukan oleh Pemprov dan Kabupaten/Kota	Peningkatan pengawasan dan monev kerjasama luar negeri yang telah dan/ akan dilakukan oleh Pemprov dan Kabupaten/Kota

C Misi 3 : Meningkatkan sinergitas antara pemerintah Daerah dengan Masyarakat Perantau dan Ranah dalam membangun masyarakat Sumbang yang Madani dan Sejahtera				
1	Meningkatnya Partisipasi perantau dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perantau dalam proses pembangunan daerah di bidang ekonomi	Menciptakan sinergitas program pembinaan ranah antara pemerintah daerah dengan perantau melalui NDK binaan kerjasama rantau	Peningkatan sinergitas program pembinaan ranah antara pemerintah daerah dengan perantau melalui NDK binaan kerjasama rantau
		Meningkatnya partisipasi perantau dalam proses pembangunan daerah dibidang Sosial Budaya	Meningkatkan komitmen para perantau (lembaga dan perorangan) dalam mendukung pembangunan Daerah(ranah)	Meningkatkan komitmen para perantau (lembaga dan perorangan) dalam mendukung pembangunan Daerah (ranah)
		Meningkatnya komitmen perantau dalam mendukung pembangunan Daerah	Meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi antara pemerintah dengan perantau	Peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan perantau

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Biro
Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

[illegible]

[illegible]

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD dibuat mestilah saling memiliki keterkaitan dimulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran sampai dengan strategi dan kebijakan.

Berikut indikator Biro Kerjasama dan Rantau yang didasarkan terhadap tujuan dan sasaran strategis Biro Kerjasama dan Rantau:

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Capaian kerjasama antar Daerah dan Kementerian/Lembaga yang ditindaklanjuti	NA	50%	50%	100%	100%	100%	100%
2.	Rata-rata fasilitasi kerjasama antar Daeeah dan Kementerian Lembaga	NA	6	8	10	12	14	16
3.	Capaian penyelenggaraan Urusan Kerjasama Wajib	NA	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4.	Capaian kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri dan dengan Pihak Ketiga yang ditindaklanjuti	NA	50%	50%	100%	100%	100%	100%
5.	Rata-rata fasiitasi kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri dan dengan Pihak Ketiga	NA	9	11	13	15	17	19

6.	Jumlah publikasi informasi kerjasama dan rantau melalui website kerjasama rantau	NA	75	80	85	95	100	100
7.	Tingkat partisipasi perantau dalam pembangunan	NA	100	100	100	100	100	100
8.	Tingkat komitmen perantau terhadap pembangunan Daerah	NA	100	100	100	100	100	100

BAB VII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat merupakan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan untuk tindak lanjut pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Strategis masing-masing SKPD. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran dan target kinerja RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama tiga tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama tiga tahun ke depan.

Dengan demikian maka Rencana Strategis Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan RKPD Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP SKPD.

Padang, Januari 2017

KEPALA BIRO KERJASAMA DAN RANTAU

Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19701006 198908 1 001